

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh Lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif.<sup>1</sup> Hukum merupakan seperangkat aturan dibuat oleh para penguasa dan memiliki sifat yang mengikat. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. Sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan, penjara sampai hukuman mati.<sup>2</sup> Sanksi paling ringan dalam hukum adalah denda dan sanksi yang paling berat dalam hukum adalah hukuman mati.

Hukuman mati, hakikatnya adalah sanksi yang pelaksanaannya berkaitan dengan menghilangkan nyawa seorang pelaku kejahatan. Biasanya sanksi hukuman mati ini diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam hal menyebabkan hilangnya nyawa korban. Namun sekarang ini hukuman mati tidak hanya dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pembunuhan saja, ada pula kejahatan-kejahatan lain yang dikenai sanksi hukuman mati, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pengedar narkoba.

---

<sup>1</sup> Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), jilid 1, 979-3654-25-2, hlm. 4

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Sistem hukum Islam mengenal istilah Qisas bagi hukuman mati. Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Qisas merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.<sup>3</sup> Hal ini sudah menjadi tradisi di negara-negara muslim termasuk di Negara Arab. Bahkan, ketentuan Qisas sendiri telah ada di tanah Arab sejak zaman jahiliyah.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, Hukuman mati adalah suatu keharusan yang harus ditegakkan dan hukuman pancung menjadi metode yang digunakan dalam pelaksanaannya. Hukuman pancung sudah menjadi ketetapan dalam Islam dan menjadi ketetapan para *fuqoha* antara lain ulama mazhab Hanafi dan Hadawiyah.

Hal tersebut berlandaskan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan ibn ‘Adi dari Abu Burkah:<sup>5</sup>

لا قودا لبالسيف (رواه البزار وابن عد عن اب بكره)  
 UNIVERSITI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
 “tidak ada Qisas (hukuman mati) kecuali dengan pedang” (HR al-Bazar dan ibn ‘Adi dari Abu Burkah).

Secara lengkap, hadits tersebut terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Majah No. 2658:

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2013), jilid 1, 978-979-076-0, hlm. 578

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, (diterjemahkan: Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma, “*Fiqih Sunnah*”, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), Jilid 4, (10) 979-385507-x, hlm. 280

<sup>5</sup> Hadits diambil dari: A. Dzazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), jilid 1, 979-421-543-0, hlm. 31

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ  
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَوْلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mustamir, telah menceritakan kepada kami Al Hurr bin Malik Al 'Anbari, telah menceritakan kepada kami Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan dari Abu Bakrah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada qishas kecuali dengan pedang."” (HR. Ibnu Majah No.2658)

Meskipun menurut pendapat imam-imam seperti imam maliki dan syafi'i serta beberapa ulama mazhab hambali mengatakan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti yang digunakan pelaku untuk membunuh, yang berlandas pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 194 dan surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

namun itu semata-mata hanya merupakan hak yang dapat diberikan dalam memilih alat hukuman mati, sehingga dapat ditinggalkan dan diganti dengan menggunakan pedang.<sup>6</sup>

Ahmad Hanafi dalam bukunya mengatakan bahwa dasar para *fuqoha* memilih pedang sebagai alat pelaksanaan hukuman mati (dalam hal ini berarti menggunakan metode pancung), itu didasari karena dengan menggunakan pedang akan memiliki efektifitas yang lebih cepat dalam menghilangkan nyawa.<sup>7</sup> Sehingga dalam pelaksanaannya akan mengurangi penderitaan terhadap orang yang dihukum pancung. Hukuman mati dengan menggunakan pedang (hukuman pancung) merupakan cara yang terbaik dalam memperlakukan seorang pelaku kejahatan.

Keefektifitasan hukum pancung dalam mengilangkan nyawa juga diperkuat oleh beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa ahli yang salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh dr. Francis Crick seorang pemenang penghargaan nobel dibidang DNA yang meneliti mengenai seberapa cepat respon kematian yang ditimbulkan dari metode hukuman pancung. Dikutip dari laman Islam pos, menurut dr. Francis Crick, hukuman pancung merupakan hukuman mati yang yang memberikan respon kematian lebih cepat. Meskipun adakalanya masih ada pergerakan, namun itu bukan merupakan bentuk kesadaran melainkan hanya sebuah kedutan otot akibat dari perubahan sirkulasi darah yang drastis, serta karena adanya sisa listrik syaraf. Crick juga mengatakan bahwa ketika seseorang

---

<sup>6</sup> Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), jilid 1, 979-418-014-9, hlm. 341

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 341

dipancung maka hanya membutuhkan waktu delapan detik saja hingga kematian itu terjadi. Seseorang akan langsung meninggal setelah kepalanya terpenggal karena begitu kepala terpenggal maka akan memutuskan tiga saluran utama dalam organ manusia yaitu otak, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan.<sup>8</sup> Selain itu dalam buku karangan, Nurul Irfan dikatakan menurut dokter ahli syaraf bahwa terpidana pancung akan langsung meninggal sehingga ia tidak akan merasakan sakit yang lebih lama.<sup>9</sup>

Penerapan hukuman pancung pada eksekusi mati yang diterapkan dalam hukum pidana Islam berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas merupakan cara Islam memperlakukan manusia khususnya pelaku tindak kejahatan dengan sebaik mungkin. Islam tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi sisi kemanusiaan dalam penerapan hukuman mati. Dalam hukum pidana Islam pelaksanaan pidana mati sendiri terdapat beberapa ketentuan yang harus di ikuti salah satunya adalah pelaksanaan hukuman mati haruslah menggunakan metode yang dapat menimbulkan kematian dengan cepat sehingga tidak menyiksa terpidana mati tersebut.

Polemik hukuman mati termasuk hukuman pancung dalam perspektif Hak Asasi Manusia justru menjadi berdebatan dikalangan para aktivis HAM. Abdul Jalil dalam bukunya mengatakan terjadi perbedaan pemahaman terhadap makna dan hakikat hukuman, terutama para ahli hukum dan praktisi Hak Asasi Manusia (HAM). berbagai kritik tajam diarahkan, bahkan ada gerakan *abolisionist* yang

---

<sup>8</sup> Sodikin, "Hukuman Pancung Lebih Manusiawi? Ini Faktanya", <https://www.islampos.com/78032-78032/> (diakses pada 24 Mei 2019, pukul 00:06)

<sup>9</sup> M.Nurul Irfan, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Amzah, 2016), jilid 1, 978-602-0875-07-1, hlm. 35

menentang hukuman mati. *Abolisionist* adalah kelompok yang mengedepankan sikap pengampunan pada pelaku kejahatan dengan pertimbangan kemanusiaan. Konsep hukuman mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan bahkan sadis. Kelompok *abolisionist* ini beranggapan bahwa hukuman mati bagaimanapun metodenya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hak hidup manusia dimana hak hidup merupakan hak yang fundamental, absolut, dan bersifat luhur yang dimiliki setiap manusia dan harus dihargai bahkan untuk seorang pembunuh sekalipun. Selain itu mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak akan memberikan efek jera secara efektif, bagaimana seseorang dapat merasa jera saat dihukum mati, karena hukuman mati merupakan hukuman yang bersifat memutuskan kesadaran orang tersebut.<sup>10</sup>

Lebih spesifik lagi mengenai pertentangan terhadap hukuman pancung dikutip dari sebuah portal berita, salah satu penentang adanya hukuman pancung adalah organisasi amnesti Internasional. Organisasi ini merupakan organisasi yang menentang keras diterapkannya hukuman pancung. Organisasi yang bermarkas di London Inggris ini menganggap bahwa hukuman pancung adalah hukuman yang mengerikan. Bahkan organisasi tersebut meminta kepada pemerintah Arab Saudi yang sejatinya telah menerapkan hukuman pancung, untuk menghentikan kebijakannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Jalil Salam, *“Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum”* (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), jilid 1, 978-979-79730-01 hlm. 185 dan 233

<sup>11</sup> Liputan 6, *“Polemik Hukuman Pancung di Arab Saudi”*, <https://www.liputan6.com/global/read/367210/polemik-hukuman-pancung-di-arab-saudi> (diakses pada 28 Mei 2019, Pukul 12:40 WIB)

Beberapa alasan mengapa para aktivis atau pakar HAM menolak adanya hukuman mati apapun metode hukuman yang digunakannya adalah: *pertama*, hukuman mati dianggap merupakan hukam yang sangat kejam dan mengerikan karena bentuk hukuman mati yang sifatnya adalah mengilangkan nyawa. Selain itu hukuman mati dinggap sudah kuno dan mengingatkan kepada hukum rimba. *Kedua*, hukuman mati dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera sehingga tidak mampu memberantas atau mencegah tindak kejahatan secara tuntas. *Ketiga*, hukuman mati adalah hukuman yang bersifat abadi maka ketika ada kejadian salah memvonis maka hukuman tersebut tidak dapat diubah. *Keempat*, para pakar HAM berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak kebebasan seseorang, karena hidup manusia sejatinya adalah hak milik pribadi yang bersifat esensial dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain.<sup>12</sup>

Inti dari pembahasan yang telah diuraikan diatas adalah adanya sebuah kesenjangan mengenai hukuman pancung dari dua sisi dan perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Perspektif Hak Asasi Manusia. Dari sudut pandang Hukum Islam (Hukum Pidana Islam) hukuman mati dengan metode pancung sudah menjadi sebuah ketetapan dalam pelaksanaan hukuman mati sehingga tidak mungkin bisa untuk melanggar ketetapan tersebut. Sedangkan Hak Asasi Manusia menggap bahwa hukuman pancung merupakan hukuman yang kejam dan sadis, serta melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak hidup yang sejatinya dimiliki oleh semua orang. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut berkenaan dengan hukuman pancung dilihat

---

<sup>12</sup>Abdul Jalil Salam, *Op.cit.*, hlm. 233

dari sisi hukum Islam (Hukum Pidana Islam) dan dari sisi kemanusiaan (Hak Asasi Manusia). Penulis mengangkat judul: “Sanksi Hukuman Pancung Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukuman pancung perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana sanksi hukuman pancung dalam sistem Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hukuman pancung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukuman pancung dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui sanksi hukuman pancung dalam sistem Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hukuman pancung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk para pembaca yang membaca tulisan ini, baik manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis, antara lain:



### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu tambahan yang bermanfaat kepada para pembaca, terutama dalam hal menelaah lebih jauh mengenai sanksi hukuman pancung dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sanksi hukuman pancung dari perspektif Hukum Pidana Islam dan sanksi hukuman pancung dari perspektif kemanusiaan (hukum Hak Asasi Manusia) serta dapat melihat keterkaitan antara Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan hukuman pancung.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca. Selain itu tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber bacaan dan menjadi sumber referensi atau rujukan bagi para pembaca ketika akan melakukan penelitian serupa terkait dengan hukuman mati atau sanksi hukuman pancung. Selain itu dapat menjadi tambahan koleksi buku bacaan yang bermanfaat bagi semuanya.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Berbicara mengenai hukuman mati, meski semua jenis hukuman mati memiliki hasil akhir yang sama yaitu memberikan efek kematian bagi yang menjalankan hukuman tersebut. Namun dari segi hak asasi manusia dalam pemberian hukuman khususnya hukuman mati, tetap harus memperhatikan hak-hak si penerima hukuman mati. Maksudnya adalah dalam pemberian hukuman sekalipun adalah hukuman mati, harus memberikan hukuman yang tidak menyiksa terpidana.

Dari hal diatas maka akan timbul satu pertanyaan, bagaimana mungkin hukuman mati menjadi hukuman yang tidak menyiksa bagi terpidana. Itulah hal yang menjadi permasalahan sehingga penerapan hukuman mati banyak di tentang terutama oleh para aktivis HAM. Pertentangan hukuman mati dikalangan aktivis HAM ini mencakup metode hukuman mati yang diterapkan dalam sistem hukum Islam (Hukum Pidana Islam) yakni metode hukuman pancung.

Selama ini, telah banyak tuduhan yang dilontarkan kepada konsep hukuman dalam sistem hukum Islam (Hukum Pidana Islam). Tuduhan ini diarahkan pada penggambaran konsep hukuman dalam Islam sebagai sesuatu sesuatu yang tidak manusiawi dan sadis. Sejatinya para penentang tersebut hanya melihat konsep hukuman dalam hukum Islam dari satu aspek saja yaitu kemanusiaan menurut standar modern, tanpa melihat aspek yang lainnya seperti alasan, maksud, tujuan, dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut. Padahal dalam penjatuhan hukuman mati tentunya harus melalui proses dan etika hukum yang sangat ketat.<sup>13</sup> Dalam sistem hukum islam pun penjatuhan hukuman mati juga harus melalui prosedur-prosedur hukum yang tidak mudah, ada proses pembuktian yang dilakukan di dalam persidangan untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Penjatuhan hukuman mati dalam sistem hukum Islam juga tidak begitu saja dijatuhkan. Apabila ada pemaafan dari pihak keluarga korban maka hukuman mati (hukam pancung) bisa diganti dengan hukman pengganti seperti diyat.

Begitulah para aktivis HAM memandang hukuman mati. Sisi kemanusiaan selalu menjadi alasan utama dalam hal menentang hukuman mati. Menurut para

---

<sup>13</sup> Abdul Jalil Salam, *Op.cit.*, hlm. 149

aktivis HAM, pelaksanaan hukuman mati dianggap tidak memperhatikan pertimbangan moral dan agama. Menurutnya, secara moral manusia adalah makhluk mulia yang memiliki hati Nurani. Walaupun manusia terkadang cenderung berbuat jahat, namun mereka tetaplah manusia sebagai subjek moral, yang kehidupannya harus dihargai dan dihormati.<sup>14</sup> Karena hukum adalah instrument yang melindungi moral, maka keberadaan HAM mendahului hukum. Artinya, hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugrah Tuhan, kemudian HAM diformalkan ke dalam seperangkat aturan hukum yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi *conditio sine qua non* dalam penegakan HAM.<sup>15</sup>

Teori- teori yang terdapat dalam hak asasi manusia adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1 Teori hukum kodrat, teori hukum kodrat adalah teori yang berkaitan dengan hak-hak kodrat. Masalah yang muncul dalam teori ini adalah bagaimana menentukan suatu norma sebagai bagian dari hukum kodrat. Dalam pandangan John Locke, semua yang berkaitan dengan esensi kehidupan manusia seperti kehidupan dan kebebasan, adalah hak yang mutlak. Dengan demikian maka teori hukum kodrat mengandung proposisi yang bersifat apriori, yang diturunkan dari norma yang lebih tinggi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 237

<sup>15</sup> Masyur Effendi, Taufani.s, “HAM Dalam Dinamika/ Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), jilid 4, 978-979-450-535-9, hlm. 36-37.

<sup>16</sup> Muhammad Ashri, “Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar”, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), jilid 1, 978-602-5522-20-8, hlm. 22-25

- 2 Teori positivisme, teori positivisme adalah teori yang berpendapat bahwa HAM ditentukan oleh sistem hukum beserta sanksinya. Esensi dari positivisme adalah menegasikan filsafat moral sebagai dasar dari Hak Asasi Manusia.
- 3 Teori Marxisme, teori ini memandang bahwa pendekatan terhadap HAM bersifat idealis dan ahistoris. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang bersifat kodrati atau tidak ada yang dapat diasingkan dari HAM. Dalam masyarakat kapitalis dimana monopoli atas faktor-faktor produksi dikuasai, hak-hak individu merupakan ilusi. Konsep-konsep seperti hukum, keadilan, moral, demokrasi, dan kebebasan merupakan kategori yang terkait dengan kesejarahan, ditentukan oleh kondisi material dan lingkungan social masyarakat yang bersangkutan.
- 4 Teori utilitarianisme, teori ini berpendapat bahwa maksimalisasi dan pemenuhan kepentingan bersama adalah nilai yang mensyaratkan setiap pemerintah untuk memenuhi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini berlawanan dengan teori hukum kodrat yang mengandung individualisme dan pembagian peran (distributivisme) sebagai hal yang utama dalam pemenuhan kepentingan dasar individu.

Teori diatas dapat digunakan dalam menjelaskan rumusan masalah pertama mengenai hukuman pancung perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam hukum pidana islam pelaksanaan hukuman pancung masuk dalam kategori *qisas*. Berikut adalah teori mengenai hukum qisas:

Kata *qisas* berasal dari kata Arab "*Qashsha*" berarti memotong. Atau mengikuti jejak buruannya. Dengan arti ini maka kata "*Qashsha*" bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman

pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.<sup>17</sup> Kewajiban *qisas* telah Allah tetapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*

*Qisas* dapat dijatuhkan dengan dua hal berikut:<sup>18</sup>

1. Melalui pengakuan. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh orang. “ikrar adalah induk dari semua dalil.
2. Dengan persaksian dua orang laki-laki yang adil. Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khadij. “seseorang dari bani Anshar mengabarkan bahwa ada mayat yang terbunuh. Maka datanglah para keluarga korban kepada Rasul SAW unuk meceritakan hal itu. Rasul SAW berkata:

لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ

<sup>17</sup> A. Rahman I. Doi, “*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, 2002), jilid 1, 979-421-880-4, hlm. 302

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hlm. 209-400

*“Kalian harus mendatangkan dua saksi (adil) yang bersaksi atas pembunuhan saudara kalian”*

Teori *qisas* diatas dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu mengenai sanksi hukuman pancung perspektif hukum pidana Islam.

Teori seanjutnya adalah teori hukuman dan teori perlindungan dalam Islam yang dapat menjawab perosalan terakhir dalam rumusan masalah. Teorinya adalah sebagai berikut:

Konsep hukuman memiliki maksud pokok untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki setiap individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Hukum harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.<sup>19</sup> Adapun tujuan hukum menurut Djazuli adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1 Hukuman bertujuan untuk mencegah seseorang berbuat kejahatan (maksiat). Hukuman harus dapat mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan dan memberikan efek jera setelah terjadinya kejahatan.
- 2 Hukuman bertujuan unuk menunjang kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Berat atau ringannya sutu hukuman itu tergantung kepada kebutuhan dan kehendak masyarakat. Bila kemaslahatan menghendaki hukuman yang berat maka hukuman akan diperberat begitu pun sebaliknya.

---

<sup>19</sup> A. Dzazuli, *Op.cit.*, hlm. 25

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13

- 3 Hukuman semata-mata dijatuhkan bukan sebagai sarana untuk balas dendam, tetapi penjatuhan hukuman haruslah memiliki dampak memberi pelajaran berharga bagi orang yang menerimanya dan bagi semua orang agar tidak melakukan perbuatan tersebut.
- 4 Hukuman merupakan suatu upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjerumus kedalam perbuatan maksiat.

Hakikatnya Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam dikutip dari buku karangan Abdul Jalil meliputi perlindungan Hak dari berbagai aspek yaitu.<sup>21</sup>

#### 1. Perlindungan agama

Abu zahrah mengomentari hak-hak dasar manusia bahwa kehidupan manusia di dunia hanya bisa tegak dengan terpeliharanya agama. Tanpa agama, kehidupan manusia tidak akan terarah. Kemuliaan manusia hanya dalam memeliharanya. Agama sudah pasti menjadi sesuatu yang mengangkat manusia di atas kehidupan hewan. Beragama adalah khas manusia. Agama harus dilindungi dari setiap tindakan agresif.

#### 2. Perlindungan diri

Semua orang berhak mendapat perlindungan atas kehormatan dan jiwa mereka. kehormatan mereka tidak boleh dirusak. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Kehidupan pribadi mereka tidak boleh diintervensi. Dalam banyak hadist, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memelihara kehormatan dan

---

<sup>21</sup> Abdul Jalil Salam, *Op.cit.*, hlm. 172-173

darah kaum muslim, sampai khutbah terakhir di mina, dalam haji Wada', beliau lebih banyak menyorot tentang perlindungan hak-hak ini.

### 3. Perlindungan harta

Setiap orang mempunyai hak atas kekayaan dan hak mendapat kesempatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang legal. Kekayaan dengan cara yang legal. Kekayaan seseorang tidak boleh diambil tanpa hak. Pada saat yang sama, pekerjaan yang halal harus dihargai dan dihormati, apapun bentuknya. Karenanya Islam menimpakan/ melimpahkan kesalahan pada sistem (pemerintahan) jika ada sebagian orang (masyarakat) yang tidak mendapat pekerjaan atau tidak memiliki kekayaan yang menjunjunnya untuk hidup secara manusiawi.

### 4. Perlindungan terhadap keluarga

Perlindungan terhadap keluarga adalah perlindungan spesies manusia dan pemeliharaan hubungan kasih sayang di antara manusia. Setiap anak memperoleh orang tua yang memlihara dan melindunginya. Islam menetapkan peraturan keluarga dan melarang tindakan melanggar kesucian keluarga, juga melarang hal-hal yang menghancurkan kehormatan keluarga, seperti menuduh tidak beralil atau menyebarkan kekejian.

### 5. Perlindungan akal

Hak akan perlindungan akal meliputi hak untuk berpendapat, mengembangkan pemikiran, dan hak atas pendidikan. Dalam hubungan dengan negara, salah satu bagian dari padanya adalah hak ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan.



Pada faktanya penerapan hukuman mati dalam sistem hukum islam memiliki bebarapa ketentuan yang tujuannya adalah untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hukum Islam telah membimbing dan mengarahkan tata cara ataupun etika dalam melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang diancam hukuman mati yaitu: *pertama*, menghukum mati dengan cara yang paling baik misalnya dengan pedang yang sangat tajam. *Kedua*, hanya bagian tertentu yang dapat dipenggal seperti leher atau tengkuk bagian belakang. *Ketiga*, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan para seorang perempuan yang sedang hamil. *Keempat*, hukuman mati tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Keempat tidak boleh mengeksekusi seseorang yang tengah dalam keadaan sakit. *Kelima* alat yang digunakan harus dapat menghilangkan nyawa dengan cepat.<sup>22</sup> Secara umum parameter yang dapat menentukan suatu hukuman mati dianggap kejam atau tidak adalah: a) jika cara atau metode hukuman mati yang dilakukan menimbulkan penderitaan yang panjang disamping tidak diperlukan dalam menimbulkan kematian; b) bertentangan dengan ukuran kesusilaan yang dianut dan berlaku dalam masyarakat; dan c) metode hukuman yang digunakan tidak menjaga dan mempertahankan harkat martabat terpidana mati sebagai manusia.

Penjatuhan hukuman mati dalam Islam tidak semata-mata dijatuhkan begitu saja. Islam juga memiliki prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar ketentuan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya prinsip-prinsip hukum Islam, maka harus ada kesesuaian dengan prinsip hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 174-176

salah satunya penjatuhan hukuman harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam antara lain:

1. Prinsip ketuhanan (*tauhid*), adalah suatu prinsip yang menghimpun manusia kepada tuhan. Prinsip ini merupakan prinsip umum sebagai landasan dari prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ketuhanan bila dikaitkan dengan pelaksanaan hukum Islam, maka penjatuhan hukuman merupakan suatu ibadah.<sup>23</sup>
2. Prinsip keadilan (*al-adl*), keadilan yang dituntu oleh Al-Quran amat beragam maknanya baik dalam proses ketetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian, dan sebagainya.<sup>24</sup>
3. Prinsip persamaan (*al-musawah*), dasar ketiga yang menjadi tumpuan bangunan hukum Islam adalah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, Bahasa, atau tanah air.<sup>25</sup>
4. Prinsip kemerdekaan (*al-hurriyah*), konsep *al-hurriyah* yang dimaksud adalah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kbebasan individual maupun kebebasan kelompok.<sup>26</sup>
5. Prinsip *amar makruf nahi munkar*, *amar makruf* berarti hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan dan benar yang

---

<sup>23</sup> Dedi Supriyadi, “*Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), jilid 1, 978-979-730-881-0, hlm. 158

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 159

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 161

dikehendaki oleh Allah. Ia berfungsi sebagai *social engineering* hukum. *Nahi munkar* berfungsi sebagai *social control*.<sup>27</sup>

6. Prinsip tolong-menolong/ gotong-royong (*al-ta'awun*), prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Islam mengajarkan prinsip ini dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9. Prinsip ini dalam hukum Islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum Islam, baik secara antarindividu atau antar Lembaga dan atau antarnegara dalam bentuk ijtihad atau konferensi atau perkumpulan intelektual.<sup>28</sup>
7. Prinsip toleransi (*tasamuh*), merupakan suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan dan menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu prinsip ini menekankan umatnya untuk hidup rukun damai tanpa memandang ras, warna kulit, dan negara. Prinsip ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kafirun ayat 6. Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Peringatan ini diambil dari surat Al-Mumtahanah ayat delapan hingga Sembilan.<sup>29</sup>
8. Prinsip ketaatan pada ulil amri (*al-tha'ah*), dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 prinsip itu terbagi kedalam tiga wujud ketaatan. Pertama, taat kepada Allah dan utusan-Nya. Kedua, taat kepada yang memegang kekuasaan di antara kaum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 163

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 163

muslim. Ketiga, mengambalikan kepada Allah ketika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.<sup>30</sup>

9. Prinsip musyawarah (*asy-syura*), prinsip musyawarah memiliki makna bahwa dalam menentukan hukum. Harus ada dilakukannya perundingan dalam membuat keputusan dalam hukum sehingga mendapat kata sepakat di akhir musyawarah. Selain itu dalam musyawarah juga penting untuk menghargai setiap pendapat orang lain.

Teori hukuman dan teori perlindungan dalam islam akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai relevansi antara HAM dan hukum pidana islam dalam pelaksanaan hukuman pancung.

Dari yang telah dijelaskan diatas maka adanya penelitian ini dilakukan guna memberikan sebuah gambaran mengenai pandangan HAM mengenai pelaksanaan hukuman pancung. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum pancung dalam hukum pidana Islam yang sudah menjadi sebuah ketentuan dalam menjalankan pelaksanaan hukuman mati. Dengan begitu maka akan dapat diketahui apakah ada relevansi antara HAM dan hukum pidana Islam. Maka hasil akhir dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa hukuman pancung dalam hukum pidana Islam sama sekali tidak bertentangan dengan HAM.

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian terlebih dahulu dilakukan dengan menjelaskan mengenai definisi, konsep, serta hal penunjang lain yang dibutuhkan mengenai

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 163

variable yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Hukuman Pancung, Hak Asasi Manusia (HAM), serta hukum pidana Islam. Pencarian landasan teoritis dari tiga variable tersebut akan diambil dari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan tersebut sehingga akan lebih jelas dalam mendeskripsikan seluruh variable dalam penelitian. Hal ini berguna agar peneliti mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas sehingga mempermudah mendapatkan informasi mengenai cara yang dapat digunakan dalam menganalisis data. Setelah itu peneliti dapat menjawab setiap rumusan masalah mengenai bagaimana hukuman pancung dalam perpektif HAM, bagaimana hukuman pancung dalam perspektif hukum pidana Islam dan bagaimana relevansi antara HAM dan hukum pidana Islam sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library reaserch*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan sumber acuan seperti: buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, situs berita, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas guna menjadi penunjang dalam melakukan penelitian tersebut terutama dalam menemukan materi-materi yang dibutuhkan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan sumber lainnya (artikel, jurnal, skripsi, dll) yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian guna mencari informasi penting berkenaan dengan penelitian tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua data penting yaitu data primer dan data sekunder yang meliputi:

### a. Data primer

Data utama yang digunakan penulis dalam penelitian meliputi buku-buku yang relevan dalam permasalahan yang dibahas.

### b. Data sekunder

Data tambahan yang digunakan penulis sebagai penunjang yaitu berupa artikel-artikel, jurnal, situs berita baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mengelola sumber data yang telah didapat sehingga nantinya, dari sumber data tersebut akan didapatkan kebenaran-kebenaran yang akan dipakai dalam menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan. Pengelolaan data dilakukan dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan setiap

permasalahan dengan memberikan gambaran secara jelas sehingga memberikan jawaban yang diharapkan.

